

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-09

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Produk Layanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

A.	neliputi :				
No Komponen Uraian					
1	Persyaratan	a. Surat permohonan diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan dan Pengesahannya c. Fotokopi Akta perubahan Perusahaan terakhir dan Pengesahannya (bila ada) d. Fotokopi KTP bagi pengusaha / perorangan e. Fotokopi NPWP perusahaan / perorangan f. Fotokopi SKTU			
		g. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepala Kelurahan/Desa)  h. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata (untuk daya tarik wisata yang bukan milik sendiri) i. Fotokopi Sertifikat / Rekomendasi / Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang untuk			
		usaha daya tarik wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman j. Fotokopi Sertifikat / Rekomendasi / Keterangan Kualitas Air dari instansi yang berwewang untuk usaha pemandian air panas alami			
		k. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran			
		1. Rekomendasi / keterangan dari instansi berwenang yang membidangi UMKM untuk usaha perorangan mikro dan kecil m. Fotokopi Izin Lokasi (diatas 1 Ha) n. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Menguasai Lahan diketahui oleh ahli waris dan walinagari			
		<ul> <li>o. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten</li> <li>p. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar</li> <li>q. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</li> <li>- Fotokopi IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha</li> <li>- Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai</li> <li>Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP &amp; NAKER 3 rangkap</li> </ul>			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)  Pencetakan Izin (Sekretaris)  Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah.			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran:  - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  2. Surat Pengaduan:  - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com  4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225  5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-09

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		c. Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata				
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		e. Peraturan Bupati Agam No 41 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Pariwisata				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang				
	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020